



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Status: Baru

**NOMOR : 503/0010/STPT/DPM-PPTSP/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : IBNU ABBAS  
2. No. KTP : 1103083112510002  
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 31 Desember 1951  
5. Agama : Islam  
6. Kewarganegaraan : WNI  
7. Pekerjaan : Wiraswasta  
8. Pendidikan Formal : SD (Sekolah Dasar)  
9. Nomor Telepon : 081362093864  
10 Alamat Rumah : Desa Rumah Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
11 Alamat Praktik : PENGOBATAN TRADISIONAL TURUN TEMURUN Desa Rumah Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
12 Titik Koordinat : 3.1133554,98.4802132,15  
13 Cara Perawatan : Kombinasi

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Kombinasi, dengan menggunakan bahan (1) Bahing (2) Lada (3) Bawang Putih (4) Rosella (5) Mahkota Dewa (6) Bawang Piya-Piya (7) Kunyit Putih (8) Kulit Manggis (9) Pala (10) Jinten Hitam (11) Ketumbar (12) Daun Siraprap (13) Daun Gelunggung (14) Gatgatan Harimau (15) Cengkeh (16) Akar Lalang (17) Sarang Walet (18) Daun Sirsak (19) Daun Pokat (20) Daun Seribu Guna -.

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 05 November 2020

**Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Pertinggal

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**